

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara-negara di dunia terutama sekali negara berkembang, pajak ialah anggaran yang sangat penting untuk menompang anggaran penerimaan negara. Oleh sebab itu pemerintah negara-negara didunia menaruh perhatian dan harapan yang besar terhadap sektor pajak. Target pemerintah Indonesia yaitu melakukan perubahan dan menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memaksimalkan pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dan harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan nasional. Walau manfaatnya tidak dirasakan sekarang tapi dirasakan untuk masa yang akan datang. Seperti yang diketahui Denyut nadi pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar (sekitar 76%) ditopang dari penerimaan pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar,terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak lagi dapat diandalkan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu potensi pajak dari berbagai sektor menjadi hal yang sangat penting. Tetapi *trend* penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya *shortfall* penerimaan pajak dan penurunan *tax ratio*. *Self assessmet system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak berlaku dimana wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayar dan melakukan pelaporan sendiri jumlah pajak. dimana terdapat celah atau kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak seminimum mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Seperti Dikutip dalam laman news.ddtc.co.id, Kementerian Keuangan Belgia mencatat laporan masyarakat tentang dugaan penghindaran pajak pada 2020 mengalami peningkatan. Menteri Keuangan Belgia Vincent Van Peteghem mengatakan masyarakat lebih aktif melaporkan adanya dugaan penghindaran pajak selama pandemi Covid-19 ini. Badan administrasi umum perpajakan menerima setidaknya 2.995 pengaduan tentang dugaan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, lanjutnya, inspektorat pajak menerima 430 laporan anonim dan 193 laporan dengan menyebutkan identitas pelapor. Tahun sebelumnya, badan administrasi umum pajak hanya menerima 1.958 pengaduan dan inspektorat pajak menerima 179 laporan anonim dan 103 laporan dengan mencantumkan identitas.

Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun dimana Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo

Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi

Selanjutnya dikutip dalam laman kontan.co.id, Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. "Segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa besar adalah keliru," jelas laporan tertulis Lembaga Tax Justice Network yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (7/5). Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Seperti dikutip dari laman *merdeka.com*, PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up (CBU)* mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down (CKD)* dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Tingginya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia membuat realisasi penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami penurunan. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam sepuluh tahun sejak 2010 hingga 2020.

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2010-2020



Sumber : www.depkeu.go.id

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai 2020, dimana pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar 81,90% dari targetnya, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan realisasi sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya menjadi 81,60%, pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar Rp.1.577,6 Triliun, tetapi realisasinya sebesar Rp.1.332,2 Triliun atau 84,44%. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak tersebut adalah adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *corporate governance*. Menurut Darwin (2019:189) *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan- perusahaan publik di Indonesia.

Tata kelola perusahaan adalah isu yang mendapat perhatian secara istimewa di Indonesia setelah kejadian krisis moneter tahun padamas pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam rangka memperbaiki tata kelola perusahaan, sejak tahun 1999 Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah dibentuk dimana mereka telah mengeluarkan panduan tata kelola perusahaan yang baik, dimana panduan ini mengalami perbaikan pada tahun selanjutnya. Di Indonesia sendiri *corporate governance* hanya sebagai pemenuh syarat pemerintah bagi perusaha *go public*. Banyak perusahaan tidak melakukan mekanisme *corporate governance* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *thin capitalization*. Menurut Fahmi (2019:86) *thin capitalization* merupakan praktik mendanai cabang perusahaan atau anak perusahaan lebih besar hutang berbunga dari pada modal saham. *Thin capitalization* adalah pinjaman berbentuk hutang ataupun modal dari pemegang saham ataupun pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak peminjam. Teorinya, perusahaan akan dibiayai dengan jumlah hutang yang lebih besar dari pada jumlah modal sendiri, maka perusahaan akan menanggung beban pinjaman yang tinggi dan berakibat perusahaan terlihat

mempunyai utang besar dengan pihak lain. Kerugian yang besar didalam penerimaan pajak dikarenakan pengurangan pajak atas tingkat hutang yang tinggi, telah mendorong negara maju untuk mengadopsi thin capitalization rules supaya melindungi dasar pengenaan pajak pada negara mereka

Terjadi fluktuasi nilai *thin capitalization* pada perusahaan manufaktur yang terdiri dari 3 (tiga sektor besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020, dimana dapat dilihat pada sub-sektor Industri Barang Kosumsi nilai *thin capitalization* tahun 2018 sebesar 1,90, naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,87 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,99, secara keseluruhan nilai rata-rata *thin capitalization* juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 nilai *thin capitalization* sebesar 2,19, naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,56 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,22. terjadinya fluktuasi ini menggambarkan besarnya perusahaan menggunakan utang untuk memodali anak perusahaannya, sehingga semakin besar nilai *thin capitalization*, akan menyebabkan kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pengeluaran atau beban lainnya bagi perusahaan.

Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *size*. Menurut Serdamayanti (2020:23), ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah asset secara keseluruhan dan juga jumlah karyawan dalam perusahaan. Sehingga akan menimbulkan beban-beban penyusutan yang dapat mengurangi pajak penghasilan wajib pajak badan. Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan

perusahaan menjadi besar atau kecil berdasarkan berbagai cara seperti total asset atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan.

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan harus semakin produktif dalam mengelola beban pajak. Besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka dibutuhkan tata olah perusahaan yang baik. Untuk mengelola tata olah perusahaan yang baik, perusahaan mengambil tindakan dengan menggunakan sistem *corporate governance*. *Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi kerugian fiskal. Menurut Harahap (2018:61) kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang telah mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut.

Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami kerugian pada satu periode akan diberikan keringanan oleh Dirjen Pajak dalam membayar pajaknya. Kerugian pada periode tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan untuk mengurangi laba perusahaan. Akibatnya dalam lima tahun ke depan, perusahaan akan menanggung beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian (Elok Faiqoh Himmah,2020) Good Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap thin capitalization. *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pembiayaan perusahaan dengan menerapkan praktik *thin capitalization*.

Penelitian yang dilakukan (d.putriningsih,e.suyono ,e.herwiyanti,2018) bahwa Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Semakin besar ukuran perusahaan dapat diartikan semakin bertambah assets perusahaan, sehingga akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya

Sedangkan Penelitian (Vita Winda Sari,2019) menemukan hasil penelitian bahwa Ukuran perusahaan yang besar lebih memampukan perusahaan memiliki kecendrungan melakukan praktik penghindaran pajak,karena tim manajemen sebagai *resources* perusahaan dianggap mampu melakukan perencanaan pajak yang baik untuk *tax avoidance*, tersebut mengindikasi adanya penghindaran pajak. Dengan demikian ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (j.lestari,b.solikhah,2019) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dalam suatu periode, perusahaan akan diberikan keringanan oleh pemerintah untuk membayar pajak, yang biasa disebut sebagai kompensasi kerugian fiskal. Hasil yang lain juga diperoleh oleh (i.olivia,2019) Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya.

Penelitian (Rosa & Savitri, 2018) juga melakukan penelitiann untuk menguji dan menganalisis *Effect of Related Party Transactions* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa semua variable penelitian berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi variable *Thin Capitalization* merupakan variable yang paling kuat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian (Sup Cho, 2016) menguji *A study on firm size distribution of the service sector and manufacturing sector on Tax Avoidance*. Hasil penelitian

ini menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Suwardika & Mustanda, 2017) yang melakukan penelitian tentang *Effect of Profitability, Firm Size, Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian terdahulu adanya perbedaan-perbedaan hasil pada beberapa penelitian, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tax Avoidance Melalui Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi : Thin Capitalization, Size dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis dapat menentukan indentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak hal ini berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak Negara.
2. Terjadinya konflik keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan.
3. Tingginya biaya agency yang dikeluarkan perusahaan dalam mengelola konflik agency antara manajer dengan pemilik perusahaan.

4. Penerapan *corporate governance* hanya sebagai mekanisme pemenuhan standar pemerintah, tidak digunakan dalam pengelolaan perusahaan dengan baik.
5. Banyaknya perusahaan manufaktur yang tidak menerapkan *corporate governanc* dengan baik, salah satunya keterwakilan wanita dalam manajemen perusahaan.
6. Terjadinya fluktuasi nilai *thin capitalization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
7. Banyaknya perusahaan manufaktur menggunakan hutang sebagai modal sehingga penghasilan yang didapatkan hanya untuk membayar bunga hutang.
8. Terjadinya penurunan persentase modal anak perusahaan yang dibiayai oleh hutang induk perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
9. Masih adaya opini yang keliru, bahwa perusahaan yang besar hanya dinilai dari aset dan penjualan yang dimilikinya.
10. Banyak perusahaan manufaktur yang memanfaatkan celah kompensasi kerugian fiskal agar dapat mengurangi beban pajak.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu *thin capitalization* (X_1), *size* (X_2) dan kompensasi kerugian fiskal (X_3), variabel terikat yaitu penghindaran

pajak (Y) serta *corporate governance* (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, indentifikasi masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *size* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh *size* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *size* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *size* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *thin capitalization, size* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang pengaruh *thin capitalization, size* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi *corporate governance* dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga untuk kedepanya perusahaan perfikir ulang dalam melakukan pengelolaan perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang penghindaran pajak,

corporate governance, thin capitalization, size dan kompensasi kerugian fiskal.

4. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh *thin capitalization, size* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi *corporate governance*.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian yang berkaitan pengaruh *thin capitalization, size* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi *corporate governance*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya serta ilmu akuntansi keuangan pada umumnya.

BAB II
LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR
DAN HIPOTESA.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak sangat erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga negara dan biaya pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan ketentuan pemungutannya ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku dan sifatnya dapat dipaksakan dan tidak dapat dirasakan kontraprestasinya secara langsung.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Menurut Mardiasmo (2018:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan